

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PAILITNYA SEORANG KREDITOR (STUDI PUTUSAN NO. 09/PDT.SUS PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)

Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

roidanababan@uhn.ac.id

Abstrak

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya dan hak-hak dari kreditor tetap dapat dilindungi. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi dan wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit dalam studi Putusan Nomor 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan (library research) dengan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga memutuskan Pailit PT. Tangkuban Parahu *Geothermal Power*. Legalitas pengajuan pailit oleh PT. Wirana Nusantara Energy yang didasarkan atas sebagian piutang PT. Tangkuban Parahu *Geothermal Power* yang telah memenuhi unsur-unsur kepailitan yaitu Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU karena diketahui legalitas yang dilakukan PT. Wirana Nusantara Energy dengan pihak lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri berdasarkan pelaksanaan perjanjian mengalihkan sejumlah piutangnya, sehingga status kepailitan yang diterima PT Tangkuban Parahu *Geothermal Power* menyebabkan kehilangan haknya dalam bidang harta kekayaan.

Kata Kunci: Kreditor, Debitor, Kepailitan, Pertimbangan Hakim

Abstract

Bankruptcy is a way out to solve the debt problem that presses a debtor, where the debtor does not have the ability or good faith to pay these debts to his creditors and the rights of creditors can still be protected. This study aims to explain the legal efforts made by creditors so that their legal interests are protected and a form of legal protection for creditors due to the debtor's being declared bankrupt in the study of Decision Number 09 / PDT.SUS-PAILIT / 2015 / PN.NIAGA.JKT.PST. This research uses normative juridical research and library research by conducting an assessment of the Laws and Regulations and books related to the title of this thesis. The results showed that the Decision of the Commercial Court decided the bankruptcy of PT Tangkuban Parahu Geothermal Power. The legality of filing for bankruptcy by PT. Wirana Nusantara Energy which is based on part of the receivables from PT Tangkuban Parahu Geothermal Power which have met the elements of bankruptcy, namely Article 2 paragraph (1) UUK-PKPU because it is known that the legality made by PT. Wirana Nusantara Energy with another party, namely PT. Tridaya Based on the implementation of the agreement, Sakti Mandiri transferred a number of its receivables, so that the bankruptcy status received by PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power caused the loss of its rights in the field of assets.

Keywords: Creditors, Debtors, Bankruptcy, Judge's Consideration

Pendahuluan

Gejolak moneter yang terjadi di beberapa Negara di Asia, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa pengaruh yang besar terhadap kegiatan ekonomi nasional utamanya kemampuan dunia usaha untuk mempertahankan kegiatan usahanya, bahkan termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditornya.¹ Di dalam dunia bisnis persoalan akan dana merupakan persoalan pokok yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha guna mempertahankan dan menunjang kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut kebutuhan akan pinjaman modal dalam bentuk utang piutang merupakan solusi terakhir yang sering ditempuh oleh para pelaku usaha.

Persoalan yang timbul kemudian dalam utang piutang adalah apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam hal ini utang debitor tersebut sudah dalam keadaan jatuh tempo, akan tetapi debitor justru tidak memiliki kemampuan ataupun itikad baik untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah ditetapkan tersebut kepada salah satu atau beberapa kreditornya. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh para pihak baik kreditor maupun debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh kreditor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap debitor atau debitor sendiri yang mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri,

Di lain sisi permasalahan yang juga mungkin dihadapi oleh kreditor dalam proses kepailitan adalah adanya itikad buruk dari kuraptor dan hakim pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (boedel pailit). Tindakan pemerintah indonesia untuk melindungi hak-hak para pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana awalnya diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada Tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penggantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Presiden Sebagai pengemban amanat rakyat tentunya mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Penyempurnaan terhadap undang-undang kepailitan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.²

Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU diatas dapat ditarik beberapa indikator bahwa kepailitan merupakan penyitaan seluruh aset debitor yang dinyatakan pailit untuk selanjutnya dijadikan jaminan pembayaran utangnya yang dilakukan oleh kurator dibantu

¹ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h.5

² *Ibid* h.5

seorang hakim pengawas agar tidak terjadi kekacauan atau perselisihan baik antara kreditor dengan debitor maupun kreditor yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU memberikan indikator bahwa Kepailitan harus dinyatakan dengan putusan Hakim atau pengadilan serta Syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.

Kasus kepailitan PT.TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER adalah debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan niaga Jakarta Pusat pada tahun 2015 setelah permohonan pailit diajukan oleh salah satu krediturnya karena dianggap tidak mampu membayar utangnya dan Termohon memiliki 2 (dua) Kreditor dan tidak terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :termohon telah menggunakan jasa Pemohon untuk melaksanakan pekerjaan pemboran panas bumi di sumur kancan 3 Jawa Barat yaitu berdasarkan perjanjian jaa pemboran bertanggal 15 April 2014.

Jasa Pemboran tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon Pailit sebagaimana dalam Perjanjian Pemboran No.001.PJ/060/TPGP/2014 bertanggal 15 April 2014, maka Termohon haruslah membayar imbalan yang telah diperjanjikan. Selama pelaksanaan pemboran pernah terjadi kerusakan Rig, namun setelah sempat diadakan kesepakatan dengan Termohon dan disepakati untuk diganti Rig yang baru, namun setelah diadakan perbaikan Rig dan petugas lapangan Termohon menyetujuinya untuk digunakan Rig yang telah diperbaiki, maka pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan, karena pemboran telah dilaksanakan, maka Termohon haruslah membayar tagihan tagihan yang telah disepakati dalam perjanjian Pemboran tersebut. Termohon menolak membayar tagihan-tagihan yang diajukan Pemohon dikarenakan Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban pemboran sesuai kontrak yaitu 28 hari yang disebabkan oleh terjadinya kegagalan (malfunction) pada peralatan Drilling Rig secara berulang-ulang. Dimana sebelumnya sudah ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon berkaitan dengan pemboran yaitu bertanggal 15 April 2014 dan amandemen perjanjian bertanggal 16 Juni 2014, kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa penggantian Rig yang baru biaya-biaya adalah tanggung jawab Pemohon. Selanjutnya ditemukan fakta dari bukti-bukti sebagaimana diuraikan di dalam putusan tersebut bahwa antara

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi dan Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit ?

Tinjauan Pustaka

Bila ditelusuri secara mendasar, bahwa istilah pailit dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah faillite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut le failli. Untuk arti yang sama di Dalam bahasa Belanda juga digunakan istilah faillite, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah fallire.³ Pengertian kepailitan sudah diatur sedemikian rupa dalam UU NO.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian kepailitan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) : “Kepailitan adalah sita

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2003), h.23.

umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.⁴

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja kepailitan adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo. Sipailit adalah debitor yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁵ Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bankrupt” adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*” Dari uraian yang diuraikan Black’s Law Dictionary di atas bahwa pengertian pailit dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Permohonan pengajuan ini adalah bentuk dari asas publisitas dari keadaan debitor yang tidak mampu membayar.⁶

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Dalam proses acara kepailitan konsep utang sangatlah menentukan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dengan demikian utang adalah alasan dari suatu kepailitan. Dalam pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU yaitu: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.⁷

Dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Sebenarnya dalam KUH Perdata maupun rezim hukum keperdataan tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas dan tidak ada utang dalam arti sempit. Utang adalah utang sebagaimana yang tersurat antara lain dalam pasal 1233 KUH Perdata. Undang undang kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUH Perdata, maka utang dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah prestasi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.⁸

⁴Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 Ayat (1).

⁵Zainie Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.213

⁶Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), h.11.

⁷Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 Ayat (6).

⁸ M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.89

Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Pada pasal 1131 KUHPerduta menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pasal 1132 KUHPerduta memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang dimuka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.⁹ Pada prinsipnya undang-undang kepailitan megenalkan prinsip *pari passu pro parte* yang berarti bahwa semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditornya dan hasilnya akan dibagikan secara sama rata (*proporsional*) kepada para kreditornya prinsip ini hanya memberikan keadilan yang *proporsional* sesuai jumlah besaran utangnya, akan tetapi ketidakadilan justru akan muncul ketika jumlah harta debitor lebih sedikit daripada utang yang akan dibayarkan kepada kreditor, para kreditor tentunya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya dan pastinya akan terjadi perselisihan diantara para kreditor.

Dalam pembagian *boedel pailit* debitor, undang-undang kepailitan megenalkan suatu prinsip *structured creditors*, Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu :¹⁰ a. Kreditor *separatis*; b. Kreditor *preferen*; c. Kreditor *konkuren*.

Pembagian kreditor menjadi 3 klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditor pada lapangan hukum perdata umum, dalam hukum perdata umum pembedaan kreditornya hanya dibedakan dari kreditor *preferen* dengan kreditor *konkuren*. Kreditor *preferen* dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, akan tetapi dalam hukum kepailitan yang dimaksud dengan kreditor *preferen* hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak *retensi* dan lain sebagainya, sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditor *separatis*.¹¹

Kreditor *separatis* adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain. Kreditor *separatis* dapat bertindak sendiri untuk mengeksekusi haknya saat terjadi kepailitan seolah olah tidak terjadi kepailitan, itulah mengapa mengapa dikatakan *separatis* yang berkonotasi “*pemisahan*”, kreditor *separatis* diatur dalam pasal 55 ayat (1) UUKPKP : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak angunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.¹²

Metode

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum

⁹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, h.471-472.

¹⁰Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Peradilan*, h.32.

¹¹*Ibid.* h.33.

¹²Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 55 ayat (1).

yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³. Adapun Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang belum di olah dan diuraikan orang lain.¹⁴ Adapun data primer dari penelitian ini yaitu putusan terkait masalah yang ingin diteliti yakni putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat Nomor Nomor 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST) serta undang-undang yang mengatur masalah kepailitan.

Pembahasan Dan Hasil

Dalam hukum kepailitan hanya ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh setelah jatuhnya putusan pailit pada tingkat pengadilan niaga, pada peradilan umum, semua putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim atau hakim tunggal pada tingkat pertama dapat dibanding oleh setiap pihak dalam putusan. Namun pada putusan pengadilan niaga ditingkat pertama, dan khususnya yang menyangkut permohonan pernyataan pailit (pasal 8 ayat (1) undang-undang kepailitan) dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pasal 241 jo pasal 8 ayat 1 undang-undang kepailitan), hanya dapat diajukan kasasi kepada mahkamah agung (pasal 284 ayat 2 undang-undang kepailitan).¹⁵

Penghapusan upaya hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan ini. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, maka jalur acara kepailitan lebih cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa.¹⁶ Selain itu hakikat pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama, keduanya sama-sama sebagai pengadilan *judex factie*. Dengan demikian cenderung terjadinya overlapping antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding, sehingga tidak memberikan sebuah nilai tambah bagi para pencari keadilan (*justiabelen*) karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu peradilan.¹⁷

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Meskipun diantara para pihak yang berperkara telah menyepakati dalam satu klausula arbitrase. Jika terjadi perselisihan diantara mereka Namun dalam hal ini perkara ini diperiksa pada pengadilan niaga hal ini dibolehkan diperiksa pada pengadilan niaga karena perkara ini telah memenuhi sebagai perkara kepailitan. Pengadilan niaga sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang memeriksa perkara kepailitan. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh hakim Majelis.

Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UUKPKPU). Upaya hukum yang berupa kasasi ini diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUKPKPU, yang prosesnya dapat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2005), H.133.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Penelitian Ilmu Hukum*(Edisi Revisi), (Bandung: Mandar Maju, 2013), h.65.

¹⁵Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), h.21.

¹⁶Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.127.

¹⁷*Ibid* h.127.

dijelaskan sebagai berikut :¹⁸ Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit. Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit dapat dilihat dari Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU, yang bunyinya: “Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit”.¹⁹

Disamping terdapat model kasasi dalam proses permohonan pailit baik yang diajukan oleh para pihak dalam perkara maupun kreditor lain yang terkait yang bukan pihak dalam perkara tersebut, ada model kasasi lainnya yakni kasasi atas pencabutan pailit sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) undang-undang kepailitan, kasasi atas penolakan pengesahan homologasi sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (1) undang-undang kepailitan, serta kasasi atas penolakan terhadap putusan pengadilan atas daftar pembagian harta pailit, sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat (1) undang-undang kepailitan juncto pasal 194 ayat (6) undang undang kepailitan.²⁰

Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan cara mendaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus permohonan pernyataan pailit (pasal 11). Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga, dan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon dapat mengajukan kontra memori kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi.

Wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerduta dan Pasal 1132 KUHPerduta yang berisi sebagai berikut : Pasal 1131 KUHPerduta : “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Pasal 1132 KUHPerduta : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dalam Pasal 21 UUK-PKPU yang berbunyi: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan digunakan sebagai pembayaran utang debitor pailit kepada kreditor. Dalam hal pelunasan utang tersebut harus mengedepankan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang mendasari ketentuan pasal 1132 KUHPerduta dimana prinsip ini menekankan pada pembagian harta Debitor pailit untuk

¹⁸Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.93.

¹⁹Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 11 ayat (3).

²⁰Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Peradilan*, h.129.

melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

Eksistensi Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap di penuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPPerdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksitransaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian: bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUHPPerdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPPerdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai

Kesimpulan Dan Saran

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor dalam hal mempertahankan haknya adalah Kreditor dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, hal ini diatur dalam pasal 284 ayat 2 undang-undang kepailitan Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UUKPKPU). Upaya hukum yang berupa kasasi ini diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUKPKPU, yang prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit. Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit dapat dilihat dari Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU, yang bunyinya:“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Adapun saran dari penulis ialah disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara tersebut agar dapat meneliti dengan seksama mengenai dasar hukum dan pertimbangan hukum, serta mempertimbangkan kepentingan umum sebagai salah satu penerapan dari asas-asas kepailitan dan sebaiknya UUK-PKPU dapat menjadi Undang-Undang yang mencakup secara utuh tentang pengaturan dari kepailitan itu sendiri sehingga pihak yang berwenang dalam mengadili dan memutus Perkara kepailitan dapat menyelesaikan perkara kepailitan tersebut dengan mudah untuk mengumpulkan fakta hukum dan mencari keadilan sehingga setiap orang yang mengalami perkara kepailitan bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya apabila Kreditor tidak puas akan keputusan yang didapatnya saat mengajukan kasasi, maka akan dilakukan Peninjauan Kembali (PK), dimana Dasar-dasar atau syarat yang dapat dipergunakan dalam peninjauan kembali tersebut bersifat alternatif, artinya permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila memenuhi salah satu syarat tersebut. Dalam UU Kepailitan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali diberi

batasan waktu dikarenakan proses yang berbeda dengan kasasi perdata biasa, dimana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan ke keadaan semula. Pembatasan tersebut diatur dalam pasal 296 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan. Adapun perlindungan hukum yang didapat kreditor dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdara, 1132 KUHPerdara dan Pasal 21 UUK-PKPU. Dalam pasal 21 UUK-PKPU : Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan digunakan sebagai pembayaran utang debitor pailit kepada kreditor. Dalam hal pelunasan utang tersebut harus mengedepankan prinsip Pari Passu Prorata Parte yang mendasari ketentuan pasal 1132 KUHPerdara dimana prinsip ini menekankan pada pembagian harta Debitor pailit untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata. Apabila syarat dibawah ini dipenuhi, maka Kreditor dapat menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. sehingga kreditor tidak kehilangan haknya dan debitor dapat diminta pertanggungjawabannya didepan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. 2003. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Asyhadie, Zainie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta : Erlangga
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Penelitian Ilmu Hukum*(Edisi Revisi). Badung : Mandar Maju
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law), Diterjemahkan Oleh Kartini Muljadi*. Jakarta : Tatanusa
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta
- Muljani, Kartika Dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta
- Nating, Imran. 2004. *peranan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta paili*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Prayoga, Andika. 2014. *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (bangkrut)*. Pustaka Yogyakarta : Yustisia
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*. Bandung : Nuansa Aulia
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Kencana
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip,Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*. Jakarta : Kencana
- Sjahdeini, Remy. 1999. *Hak Tanggungan “Asas-Asas, Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan” (Suatu Kajian Mengenai UndangUndang Hak Tanggungan)*. Bandung : Alumni
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Sejarah,Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta : Kencana

- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Pustaka Grafiti, Jakarta.
- Slamet, Sri Redjeki, 2016, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Terhadap Debitor*, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tejaningsih, Titik, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta.
- Waluyo, Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.